



පරිපාලන ආයතනික
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
RSUD BALI MANDARA



රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (පරිපාලන) 133 ඩී 000000
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : REHABILITASI MEDIK

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Baru 1. Umum * Kartu Identitas Diri (KTP, Kartu Identitas Anak(KIA), Kartu Keluarga, Paspor/KITAS/KITAP) 2. JKN-KIS * Kartu JKN-KIS * Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) * Rujukan Dokter Fasilitas Kesehatan * SEP Rujukan B. Pasien Lama 1. Umum * Kartu Identitas Berobat (KIB) 2. JKN-KIS * Kartu Identitas Berobat (KIB) * Kartu JKN-KIS * Surat Kontrol/Surat Rujukan Baru
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PASIENT RAWAT INAP Rehab Medik 1. Pelayanan rehab medik pada pasien rawat inap dilaksanakan setelah DPJP Utama konsul ke dokter spesialis rehabilitasi medik di CPPT. 2. Perawat ruang rawat inap menghubungi Ext 187 terkait konsulan 3. dr Spesialis Rehab Medik menerima konsulan dari DPJP Utama maksimal pukul 12.00 WITA di setiap jam kerja. 4. Dokter spesialis membalas konsul dan membuat rencana tindakan fisioterapi di CPPT. 5. Jika dalam 1x24 jam setelah konsulan terjawab, pasien belum mendapat terapi. Perawat ruang rawat inap menghubungi petugas fisioterapi dan memastikan waktu Tindakan dilaksanakan 6. Dokter spesialis rehabilitasi medik melakukan evaluasi pasien : - Setiap ada laporan dari petugas fisioterapi - Perpindahan ruangan pasien (dengan perubahan kondisi) 7. Jika ada perubahan terapi yang dirasa perlu

		Fisioterapi 1. Pelayanan fisioterapi pada pasien rawat inap dilaksanakan satu hari setelah dokter spesialis rehab medik menjawab konsul DPJP Utama 2. Petugas fisioterapi melaksanakan Tindakan sesuai rencana Tindakan yang dibuat oleh dokter spesialis rehab medik dan menulis di CPPT. 3. Pelayanan fisioterapi dilakukan setiap hari kerja pada jam pelayanan. 4. Petugas fisioterapi melaporkan ke dokter spesialis rehabilitasi medik apabila : a. Setiap ada perubahan kondisi pasien atau terjadi perburukan pasien b. Tindakan yang dilakukan membuat pasien tidak nyaman / kondisi pasien bertambah buruk c. Intervensi fisioterapi dilakukan secara spesifik mencakup frekuensi, intensitas dan durasi yang disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu
--	--	---

		PASIE N RAWAT JALAN 1. Pasien datang melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran rawat jalan sesuai jadwal reservasi 2. Pasien yang membawa surat kontrol tetapi tidak mendapat kuota reservasi dapat mendaftar langsung di pendaftaran. 3. Pasien yang baru pertama kali berobat akan menemui dokter spesialis rehabilitasi medik untuk menentukan diagnosa dan tindakan terapi yang akan dilakukan. 4. Terapi rehabilitasi medik dilakukan selama 2 minggu (4 kali terapi) untuk selanjutkan dilakukan konsul kembali kepada dokter spesialis rehabilitasi medik di pertemuan kelima untuk dilakukan evaluasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan rehabilitasi medik sesuai dengan persepan.
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi medik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : kursi tunggu 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, shock wave therapy (SWT), short wave diathermy (SWD), microwave diathermy (MWD), Ultra Shound Therapy, TENS, IR, Traksi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis rehabilitasi medik : 1 orang 2. Tenaga Fisioterapi : 19 orang 3. Tenaga Terapi Wicara : 1 orang 4. Tenaga Ortotik Prostetik : 1 orang
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis rehabilitasi medik : 1 orang 2. Tenaga Fisioterapi : 19 orang 3. Tenaga Terapi Wicara : 1 orang 4. Tenaga Ortotik Prostetik : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah Ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP, SIK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

